PEDOMAN

INSENTIF & REWARD

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

MATARAM

TAHUN 2024

UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
Jl. Unizar No. 20 Turida, Mataram 83237
Telp/Fax : 0370-7562077
Email : unizar2014@gmail.com Website : www.unizar.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

PEDOMAN INSENTIF & REWARD UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kode Dokumen	: UNIZAR/LPPM/PANDUAN-00/2024
Status Dukumen	: ☐ MASTER ☐ Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal	: 3 Juni 2024
Jumlah Halaman	: 31 halaman
Disiapkan Oleh	: Kepala LPPM, dr. Hafia Wanadiatri, M.Si
Diperiksa Oleh	: Wakil Rektor III, Fathurrahman, SE., M.Ak
Disetujui Oleh	: Rektor, Dr. Ir. Muh. Ansyar, MP

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami bagi Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya penyusunan buku Pedoman Insentif & *reward* Universitas Islam Al- Azhar Tahun 2024. Universitas Islam Al-Azhar merasa perlu untuk memberikan penghargaan dan hadiah uang tunai kepada dosen yang telah bekerja keras dalam melakukan publikasi baik berupa buku, artikel jurnal, dan sebagainya. Insentif & *reward* diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk penghargaan, penghargaan, publikasi, dan bahkan hadiah uang tunai. Pemberian kompensasi yang memadai dan layak kepada dosen merupakan bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus melanjutkan kegiatan tri dharma yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Diharapkan buku pedoman ini dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pemberian insentif & reward dosen di lingkungan Universitas Islam Al- Azhar.

Ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun yang ada di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Al-Azhar, yang telah menyiapkan pedoman ini. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan pedoman ini. Saran dan kritik tersebut dapat disampaikan langsung kepada LPPM untuk ditindaklanjuti, sehingga menjadi lebih baik.

Mataram, 3 Mei 2024
Kepala LPPM UNIZAR,

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kegiatan

Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan dharma yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen. Ketiga dharma tersebut memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dharma pendidikan dan pengajaran akan menghasilkan problematik dan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan karya ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Hasil penelitian dan karya ilmiah akan menghasilkan bahan pengajaran yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Di pihak lain hasil dharma penelitian perlu diimplementasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat serta berlaku sebaliknya, hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian dapat memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan serta invensi-invensi yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

Karya ilmiah merupakan salah satu komponen yang dipertimbangkan dan dinilai untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen. Tridharma Perguruan Tinggi dapat dirinci menjadi unsur utama dan unsur penunjang sebagai berikut:

1. Unsur utama yang meliputi: pendidikan (meliputi pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan/ pengajaran bagi peserta didik), penelitian (meliputi pelaksanaan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah sains/ teknologi/ seni/ sastra), dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Unsur penunjang yang merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan Professor mewajibkan dosen untuk menyusun karya ilmiah hingga mempublikasikannya, baik langsung dipublikasikan pada jurnal

maupun didiseminasikan terlebih dahulu melalui forum ilmiah. Publikasi karya ilmiah tersebut menjadi media bagi dosen sebagai seorang ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan tekonologi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Pada tahun 2019 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) kembali mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi Indonesia. Menurut Kemenristekdikti pemetaan perguruan tinggi perlu dilakukan agar masing-masing perguruan tinggi dapat membuat kebijakan untuk mewujudkan perguruan tinggi berkualitas sesuai karakteristik dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Pemeringkatan Perguruan Tinggi 2019 berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis ***Output-Outcome Base***, meliputi:

- Kinerja Input : 15 persen (%)
- Kinerja Proses : 25 persen (%)
- Output : 25 persen (%)
- Outcome : 35 persen (%)

Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. Standar penelitian adalah standar yang berkaitan dengan kriteria, norma ataupun tolok ukur yang digunakan untuk menilai mutu dari setiap penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/ atau mahasiswa mulai dari pemilihan topik sampai publikasi hasil penelitian. Standar penelitian terdiri dari 8 standar yaitu 1) standar hasil, 2) standar proses, 3) standar penilaian, 4) satndar pengelolaan, 5) standar isi, 6) standar peneliti, 7) standar pembiayaan dan pendanaan, dan 8) standar sarana dan prasarana.

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Publikasi jurnal, buku ajar/ teks serta Hak Kekayaan Intelektual menjadi parameter yang sangat diperhitungkan untuk menentukan pemetaan kegiatan penelitian Universitas Islam Al-Azhar yang ditinjau berdasarkan Standar Hasil Penelitian, seperti tampak pada gambar 1.

Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian yaitu:

a) Dosen harus menghasilkan penelitian di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing minimal 1 penelitian setiap tahun.
b) Dosen harus menghasilkan penelitian dengan luaran yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik minimal 1 penelitian setiap tahun.

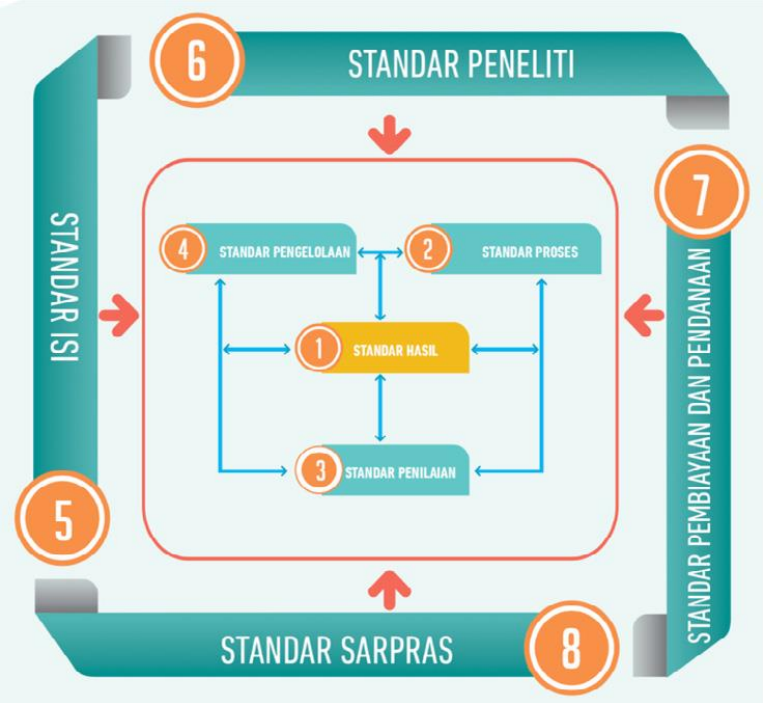

Gambar 1. Standar Nasional Penelitian

Strategi Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian meliputi:

1. Memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian.
2. Memberi pelatihan penyusunan proposal penelitian kepada seluruh dosen dan mahasiswa.
3. Menyediakan dana dan fasilitas pendukung bagi dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah.
4. Membangun sinergitas dengan *stakeholder*.
5. Mendokumentasikan aktivitas penelitian dosen dan mahasiswa.

Indikator untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian yaitu:

1. Jumlah publikasi ilmiah dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian.
2. Adanya komite etik penelitian untuk menjamin penelitian memenuhi kaidah/ metode ilmiah sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Setiap penelitian melibatkan minimal 1 mahasiswa.
4. Seminar Hasil penelitian dilaksanakan setiap tahun.

Pemetaan Riset bagi Perguruan Tinggi dilakukan dengan mengkaji 8 (delapan) parameter penilaian, yaitu:

1. Rencana Induk Penelitian (RIP)
2. Jumlah publikasi terindeks Scopus
3. Jumlah Jurnal terakreditasi
4. Pedoman Akreditasi
5. Buku Ajar/ Teks
6. Teknologi Tepat Guna
7. Hak Cipta
8. Model*Prototype*

Dengan demikian, Program Penghargaan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual dan publikasi karya ilmiah baik berstandar Nasional maupun Internasional yang berkualitas, sedangkan secara khusus, Program Penghargaan ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pemeringkatan berdasarkan aspek pemetaan riset menurut Standar Penelitian Nasional.
2. Meningkatkan kinerja penelitian khususnya kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah dosen Universitas Islam Al-Azhar secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA, Jurnal Internasional Bereputasi, dan Prosiding Internasional Bereputasi.
3. Memenuhi standar instrument-instrument borang akreditasi baik pada tingkat program studi maupun universitas.
4. Meningkatkan perangkingan publikasi karya ilmiah dosen, Jurusan/Program Studi dan Universitas Islam Al-Azhar berdasarkan *Science and Technology Index* (SINTA).
5. Meningkatkan sitasi karya ilmiah yang dipublikasikan dosen Universitas Islam Al-Azhar.

BAB II
INSENTIF & PENGHARGAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Insentif adalah nominal yang dialokasikan oleh UNIZAR untuk membantu dana publikasi yang sudah dikeluarkan oleh dosen dalam publikasi artikel di jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Insentif hanya bisa diklaim jika artikel sudah terpublikasi dan memenuhi syarat pengajuan insentif. Karya Ilmiah yang dapat mengajukan **insentif** meliputi :

1. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional bereputasi (Scopus Q1-Q4)
2. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional bereputasi (Sinta 1-6)

Reward adalah nominal yang dialokasikan oleh UNIZAR sebagai apresiasi atas keberhasilan dosen UNIZAR dalam menghasilkan luaran yang dapat membantu meningkatkan SINTA dan akreditasi UNIZAR. *Reward* hanya bisa diklaim jika artikel sudah terpublikasi dan memenuhi syarat pengajuan *Reward*. Karya Ilmiah yang memperoleh **penghargaan (*reward*)** meliputi :

3. Karya Ilmiah dalam bentuk Buku terbitan pertama.
4. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional terakreditasi Sinta yang diterbitkan oleh penerbit dari luar Universitas Islam Al-Azhar.
5. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional bereputasi.
6. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Prosiding Internasional bereputasi.
7. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Prosiding Nasional.

Ketentuan Pengusulan

1. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Islam Al-Azhar yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), akun SINTA dan akun SISTER.
2. Pengusul berperan sebagai penulis utama yaitu penulis pertama (FA; first author) atau penulis korespondensi (CA; corresponding author).
3. Penulis pada butir 2 berafiliasi Universitas Islam Al-Azhar.
4. Jika pengusul berperan sebagai penulis korespondensi maka email korenspondensi yang tercantum pada paper diutamakan menggunakan domain Islam Al-Azhar, misalnya namadosen@unizar.ac.id
5. Karya ilmiah yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu yang relevan.
6. Karya ilmiah yang diusulkan adalah karya ilmiah yang sudah dipublikasikan secara online 3 tahun terakhir dihitung dari tahun akademik saat pengusulan.

7. Karya ilmiah yang diusulkan dapat dipublikasikan secara open access atau non open access. Jika karya ilmiah dipublikasikan non open access maka wajib diunggah ke repositori terlebih dahulu.
8. Karya ilmiah yang diusulkan wajib terklaim/terdeteksi dan sesuai di akun SINTA dosen pengusul (ID google scholar, ID Scopus, dan atau ID Garuda).
9. Pengusulan penghargaan publikasi karya ilmiah maksimal masing-masing satu (1) dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan HKI pada satu (1) tahun anggaran.
10. Pengusulan penghargaan publikasi karya ilmiah dimulai dari tahun sejak pedoman ini di sahkan.

Penulis Karya Ilmiah

Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi terdiri atas :

1. Penulis pertama adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
2. Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
3. Penulis korespondensi adalah penulis yang bertanggung jawab untuk korespondensi;
4. Penulis utama adalah penulis pertama atau penulis korespondensi.

Distribusi penghargaan yang diterima setiap karya ilmiah disesuaikan dengan ketentuan hak dan tanggungjawab para penulis seperti tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi penghargaan menurut hak dan tanggung jawab penulis

	Keterangan	**Hak dan tanggung jawab**
A.	Paper ditulis oleh 2 penulis	
	1. Penulis pertama (FA) merangkap sebagai penulis korespondensi (CA) a) Penulis pertama merangkap sebagai penulis korespondensi b) Penulis lain	 60% 40%
	2. Penulis pertama (FA) berbeda dengan penulis korespondensi (CA)	

	a) Penulis pertama b) Penullis korespondensi	50% 50%
B.	Paper ditulis oleh lebih dari 2 penulis, misalnya N penulis	
	1. Penulis pertama (FA) merangkap sebagai penulis korespondensi (CA) a) Penulis pertama merangkap sebagai penulis korespondensi b) Penulis lain	 60% 40% dibagi N
	2. Penulis pertama (FA) berbeda dengan penulis korespondensi (CA) a) Penulis pertama b) Penulis korespondensi c) Penulis lain (ke-2,3, dan seterusnya)	 40% 40% 20% dibagi N

Berikut penjelasan tentang pengertian istilah, kriteria dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemberian penghargaan karya ilmiah yang telah dipublikasikan dan Hak Kekayaan Intelektual :

1. Karya ilmiah adalah hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas dan teknik penulisan artikel ilmiah/ gaya selingkung merupakan parameter penting yang diperhatikan dalam penulisan.
2. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan.
    a. **Buku referensi** adalah suatu tulisan dalam bentuk buku (ber-ISBN) yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
    b. **Monograf** adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku (ber-ISSN/ ISBN) yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang

ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.

c. Buku jenis lainnya adalah yang tidak termasuk dalam buku Referensi dan Buku Monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah. Dalam hal ini disertasi/tesis yang dicetak dan diterbitkan secara luas baik dalam bentuk cetak maupun *soft copy* melalui daring dengan menggunakan salah satu bahasa yang diakui oleh PBB dan mempunyai ISBN **tidak dapat dinilai** sebagai buku referensi atau buku monograph untuk memperoleh penghargaan karya ilmiah.

3. Karya ilmiah dalam bentuk buku yang dimaksud dalam butir 2 harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis.
   b. Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/ monograf dengan buku ajar.
   c. Memiliki ISBN.
   d. Diterbitkan oleh anggota IKAPI
   e. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/ Organisasi/ Perguruan Tinggi.
   f. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya. Jurnal terdiri dari jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi.

5. Jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta, yaitu jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Memperoleh akreditasi Sinta peringkat 1, 2, 3, dan 4.
b. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
c. Memiliki ISSN.
d. Memiliki terbitan versi *online*.
e. Bertujuan menampung/ mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
f. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/ peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
g. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
h. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.
i. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
j. Mempunyai dewan redaksi/ editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.

6. Jurnal ilmiah internasional (selanjutnya disebut Jurnal Internasional) adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik.
   b. Diterbitkan regular, bukan edisi khusus (*special issue*).
   c. Memiliki ISSN.
   d. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Mandarin, Hindi, Italia, Portugis dan Indonesia).
   e. Memiliki terbitan versi *online*.
   f. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara.
   g. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
   h. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring.
   i. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring

j. Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah.
k. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan.

7. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria seperti kriteria jurnal internasional butir 6, dan memiliki indikator sebagai berikut:
    a. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh: Web of Science, Scopus).
    b. Memiliki rangking Q1, Q2, Q3, Q4 atau belum memiliki rangking (under Q).
    c. Memiliki faktor dampak atau tidak memiliki faktor dampak.
    d. Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr pada **saat karya ilmiah diterbitkan**.
    e. Bila pengajuan penghargaan pada artikel yang berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr pada saat pengajuan, besaran penghargaan akan disesuaikan dengan penghargaan jurnal ilmiah internasional.

8. Prosiding Seminar Nasional yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan sebagai berikut:
    a. Dipublikasikan secara daring.
    b. Memuat makalah lengkap.
    c. Ditulis dalam Bahasa Indonesia.
    d. Editor sesuai dengan bidang ilmunya.
    e. Memiliki ISBN.
    f. Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

9. Prosiding Seminar Internasional bereputasi yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang dipublikasikan sebagai berikut:
    a. Dipublikasikan secara daring.

b. Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Mandarin, Hindi, Italia, Portugis dan Indonesia).
c. Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya.
d. Memiliki ISBN.
e. Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi (Web of Science, Scopus).
f. Tidak termasuk jurnal berstatus *coverage discontinued dan cancelled di Scopus/ Scimagojr* pada **saat karya ilmiah diterbitkan**.
g. Bila pengajuan penghargaan pada jurnal yang berstatus *coverage discontinued* dan *cancelled* di Scopus/SCImagojr pada saat pengajuan, besaran penghargaan akan disesuaikan dengan penghargaan prosiding nasional.

10. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/ kota.

11. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

Besarnya penghargaan publikasi karya ilmiah dosen sebagai nama pertama dan atau penulis korespondensi dapat dilihat pada **Lampiran 1.** Tidak mudah menyusun karya ilmiah yang berkualitas dan sarat dengan unsur kebaruan. Kolaborasi dan sinergi antar penulis sangat menentukan kualitas paper hingga dapat dipublikasikan pada Jurnal Internasional terindeks Scopus Q1 dan Q2, serta Jurnal Nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. Dosen Universitas Islam Al-Azhar sebagai penulis lain (*other author*) yang dapat berkolaborasi dengan penulis pertama dan atau penulis korespondensi dengan afiliasi di luar Universitas Islam Al-Azhar juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan eksistensi Universitas Islam Al-Azhar. Dengan demikian, penghargaan dapat diberikan pada dosen Universitas Islam Al-Azhar tersebut dengan mengacu pada **Lampiran 2**.

BAB III
PENGHARGAAN/ REWARD

Komponen yang memperoleh penghargaan meliputi:

1. Paten (*patent*).
2. Paten sederhana.
3. Hak Cipta (*copyright*) selain buku, yang tercantum pada Lampiran 3.
4. Desain industri (*industrial design*).
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu & Rahasia Dagang (karya seni).
6. Hibah eksternal

Berikut penjelasan tentang pengertian istilah, kriteria dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pemberian penghargaan:

1. Rancangan dan karya teknologi/ seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
    a) Internasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
    b) Nasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
2. Rancangan dan karya teknologi/ seni yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam dua tingkat berikut.
    a) Internasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional.
    b) Nasional adalah mendapat sertifikasi hak paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham.
3. Hibah eksternal adalah proposal penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang didanai dari luar Universitas Islam Al-Azhar baik skala nasional hingga internasional dengan status ketua adalah dosen aktif Universitas Islam Al-Azhar.

Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang dipergunakan untuk merujuk pada seperangkat hak eksklusif yang masing-masing diberikan kepada seseorang yang telah menghasilkan karya dari olah pikirnya, yang memiliki wujud, sifat atau memenuhi kriteria tertentu berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah Hak Kekayaan Intelektual biasa pula disingkat dengan HKI (http://www.hki.co.id/hki.html).

Baik Hak Kekayaan Intelektual maupun HKI sebagai bentuk penyingkatannya merupakan padanan baku dan resmi dalam Bahasa Indonesia untuk istilah *Intellectual Property Rights* atau IPR, sebagaimana dipergunakan dalam beragam aturan perundang-undangan serta penamaan untuk unit teknis negara yang diserahi tanggung-jawab untuk menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan HKI, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI tidak merujuk pada salah satu jenis hak eksklusif semata, melainkan sebuah "payung", umbrella term, untuk menaungi beragam jenis hak eksklusif yang masing-masing memiliki karakteristik, ruang lingkup dan sejarah perkembangannya sendiri-sendiri.

Hak Kekayaan Intelektual meliputi:

1) **Paten.** Paten adalah merupakan perlindungan HKI bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, yaitu hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

   Dalam paten berlaku prinsip *first to file*, yaitu hak paten hanya akan diberikan kepada yang pertama kali mengajukan permohonan paten yang setidaknya sudah dilengkapi syarat minimum pengajuannya, sehingga berhak mendapatkan **Tanggal Penerimaan** (*filing date*). Dengan demikian, paten bersifat sangat time-sensitive sehingga waktu pengajuan permohonan menjadi faktor yang sangat krusial. Apalagi syarat substantif paten dari sisi kebaruan (*novelty*) membuat suatu invensi tidak akan dapat dipatenkan manakala invensi tersebut sudah terlanjur terungkap ke publik sebelum Tanggal Penerimaan permohonannya. Dengan demikian, wajar kiranya jika banyak orang/ lembaga/ perusahaan yang memilih untuk secepatnya mengajukan permohonan paten atas invensi mereka, meskipun mereka belum sungguh-sungguh memastikan apakah invensi tersebut memiliki nilai komersial. Bagi banyak pihak, biaya pendaftaran paten yang terbuang untuk sejumlah invensi yang tidak komersial tidaklah seberapa dibandingkan kerugian tidak memilki hak

paten atas satu invensi yang bernilai komersial tinggi. Dengan demikian, suatu invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:

a) Mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Jika pada saat pengajuan permohonan paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
b) Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
c) Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri

Paten untuk jangka panjang berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan paten sedangkan paten sederhana berlaku 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana. Cara mengajukan permohonan Paten dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-paten

2) **Desain Industri.** Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri dapat didaftarkan jika Desain Industri tersebut:

a) Baru, apabila pada tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan Desain Industri yang telah ada sebelumnya;
b) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Desain Industri terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Desain Industri. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri

3) **Hak Cipta.** Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi

pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Cara mengajukan Permohonan Pendaftaran Ciptaan dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-hak-cipta.

4) **Indikasi Geografis.** Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diajukan oleh:
   a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa:
      i. sumber daya alam;
      ii. barang kerajinan tangan; atau
      iii. hasil industri
   b) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/ kota.

   Pemakai Indikasi Geografis adalah pihak yang mendapat izin dari pemegang Hak atas Indikasi Geografis yang terdaftar untuk mengolah dan/ atau memasarkan barang dan/ atau produk Indikasi Geografis. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis

5. **Pemuliaan Varietas Tanaman (PVT).** Proses pemuliaan tanaman- mulai dari persilangan hingga rekayasa genetika- berpeluang melahirkan varietas tanaman baru yang memiliki keunggulan dan manfaat lebih dari varietas yang ada sebelumnya. Hak PVT memberikan perlindungan berupa hak eksklusif atas varietas tanaman hasil pemuliaan yang terbukti dan teruji baru, unik, seragam dan stabil.

6. **Merek**. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga)

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Cara mengajukan permohonan pendaftaran Merek dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek

7. **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).** Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor untuk menghasilkan fungsi elektronik. DTLST dapat didaftarkan jika DTLST tersebut orisinal, desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain, dan pada saat DTLST tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Cara mengajukan permohonan pendaftaran DTLST dapat dilihat pada tautan https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-indikasi-geografis.

8. **Rahasia Dagang**. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/ atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

9. **Lisensi dan Waralaba**. Kemampuan seorang kreator untuk mengijinkan atau melarang siapapun memanfaatkan karyanya, khususnya untuk tujuan komersial, adalah esensi utama dari adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Lisensi menjadi sarana yang paling lazim dipergunakan para pemegang HKI untuk menarik manfaat dari hak ekonomi yang dimilikinya.

3.1 Ketentuan Pengusulan Penghargaan

1. Pengusul adalah dosen tetap Universitas Islam Al-Azhar yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/ Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), akun SINTA dan akun SISTER.
2. HKI yang diusulkan adalah HKI milik atau berafiliasi Universitas Islam Al-Azhar.
3. HKI yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu atau penugasan pengusul.
4. Setiap HKI hanya dapat diusulkan satu kali oleh inventor.
5. Pengusul penghargaan paten dan paten sederhana adalah inventor utama atau inventor anggota.
6. Pengusul penghargaan Hak Kekayaan Intelektual lainnya selain butir 5 adalah inventor utama.
7. Pendanaan pengusulan Hak Cipta yang diperoleh dari Penelitian Internal dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terjadwal dan didanai oleh Universitas Islam Al-Azhar dibebankan pada program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat itu sendiri namun Hak Cipta tersebut tetap dapat memperoleh penghargaan.
8. Pendanaan pengusulan Hak Cipta yang diperoleh selain dari butir 7 dibebankan pada Universitas Islam Al-Azhar melalui mekanisme penggantian (*reimburst*) dengan menunjukkan bukti Sertifikat Pencatatan.
9. Hak Cipta yang dapat didanai pada butir 8 dan memperoleh penghargaan untuk butir 7 dan 8 dapat dilihat pada Lampiran 4.

Besarnya penghargaan Hak Kekayaan Intelektual dosen sebagai inventor utama dapat dilihat pada Lampiran 3. Distribusi penghargaan yang diterima setiap invensi HKI disesuaikan dengan ketentuan hak dan tanggungjawab para inventor sebagai berikut:

Tabel 2. Prosentase Hak dan Tanggungjawab Inventor

No.	Keterangan	Hak dan tanggungjawab
A.	Invensi oleh 2 inventor	
	Inventor utama	60%
	Invetor lain	40%
B.	Invensi oleh lebih dari 2 inventor, misalnya N inventor	
	Inventor utama	60%
	Invetor lain	40% dibagi N

PENUTUP

Demikian pedoman insentif & *reward* Universitas Islam Al-Azhar, tentunya kami membutuhkan masukan untuk melengkapi pedoman ini. Pemberian kompensasi yang memadai dan layak kepada dosen merupakan bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus melanjutkan kegiatan tri dharma yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lampiran 1

Insentif Publikasi Karya Ilmiah terkait luaran yang dihasilkan dosen.

Untuk dosen tetap Universitas Islam Al-Azhar yang berNIDN/NIDK sebagai Nama Pertama (*First Author*) dan/ atau Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*) dengan mencantumkan UNIZAR sebagai institusi

No.	Publikasi	Biaya (Rp.)
1.	Sinta 1	Rp. 2.500.000
2.	Sinta 2	Rp. 2.000.000
3.	Sinta 3 – 4	Rp. 1.000.000
4.	Sinta 5 – 6	Rp. 500.000
5.	Scopus Q1	Rp. 25.000.000
6.	Scopus Q2	Rp. 20.000.000
7.	Scopus Q3	Rp. 15.000.000
8.	Scopus Q4	Rp. 10.000.000

Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah terkait luaran yang dihasilkan dosen :

Untuk dosen tetap Universitas Islam Al-Azhar yang berNIDN/NIDK sebagai Nama Pertama (*First Author*) dan/ atau Penulis Korespondensi (*Corresponding Author*) dengan mencantumkan UNIZAR sebagai institusi

NO	Keterangan	Penghargaan (Rp)
A	**Buku atau Bab Buku (*Book Chapter*) yang dipublikasikan oleh penerbit bereputasi Internasional atau Nasional (anggota IKAPI atau APPTI)**	
	1. Buku Ajar, Buku Referensi, memiliki ISBN, dan diedarkan secara Nasional, jumlah halaman naskah buku diedarkan secara Nasional, jumlah halaman naskah buku (batang tubuh) tidak kurang dari 200 halaman (tidak termasuk prakata, daftar isi, dan lampiran	Rp. 6.000.000
	2. Monograf. Tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis.	Rp. 3.000.000
	3. Bab Buku pada Buku Bunga Rampai (Book Chapter) yang diterbitkan oleh penerbit internasional, berbahasa PBB, per bab.	Rp. 2.250.000
	4. Bab Buku pada Buku Bunga Rampai (Book Chapter) yang diterbitkan oleh penerbit nasional (anggota IKAPI atau APPTI), per bab.	Rp. 1.000.000
B	**Jurnal Nasional terakreditasi diterbitkan oleh penerbit dari luar Universitas Islam Al-Azhar**	
	1. Jurnal nasional terakreditasi SINTA S1	Rp. 3.000.000
	2. Jurnal nasional terakreditasi SINTA S2	Rp. 2.500.000
	3. Jurnal nasional terakreditasi SINTA S3	Rp. 2.000.000
	4. Jurnal nasional terakreditasi SINTA S4	Rp. 1.500.000
C	**Jurnal Internasional**	
	1. Jurnal internasional bereputasi Q1 Scopus	Rp. 6.000.000
	2. Jurnal internasional bereputasi Q2 Scopus	Rp. 5.000.000
	3. Jurnal internasional bereputasi Q3 Scopus	Rp. 4.000.000
	4. Jurnal internasional bereputasi Q4 Scopus	Rp. 3.000.000
	5. Jurnal internasional tidak bereputasi	Rp. 1.500.000

D	**Prosiding (ber ISSN/ISBN)**	
	1. Prosiding Internasional terindeks Scopus/ Thomson Reuter	Rp. 2.500.000
	2. Prosiding Internasional non indeks	Rp. 2.000.000
	3. Prosiding nasional	Rp. 1.000.000
E	**Poster (Dipublikasikan dalam prosiding)**	
	1. Poster Internasional	Rp. 1.500.000
	2. Poster Nasional	Rp. 750.000
F	**Produk Kekayaan Intelektual (KI)**	
	1. Paten granted diterapkan nasional (Diterapkan dan digunakan oleh Perusahaan nasional/multinasional)	Rp. 10.000.000
	2. Paten granted diterapkan lingkup terbatas (Diterapkan dan digunakan oleh Perusahaan lingkup terbatas, UMKM, dan masyarakat desa)	Rp. 5.000.000
	3. Kekayaan Intelektual lainnya (Produk KI lainnya berupa : 1. Desain industry/indikasi geografis; Copyright aplikasi yg digunakan; 3. Video)	Rp. 300.000
G	**Hibah eksternal**	
	Proposal penelitian/ pengabdian kepada masyarakat yang telah diterima dibuktikan dengan: SK/Surat Penguman, Kontrak/PKS	5% dari total dana hibah yang disetujui

Lampiran 2

Prosedur

1. Pengusulan dibuka setiap waktu
2. Pengumuman & pencairan insentif & *reward* dilaksanakan dua (2) kali setahun pada bulan Maret dan Agustus
3. Maksimal karya ilmiah yang diusulkan untuk klaim insentif dan *reward* adalah satu (1) ajuan per bidang
4. Kuota penerimaan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia
5. Dosen mengusulkan insentif dan *reward* dengan mengisi formulir pengajuan penghargaan karya ilmiah (https://lppm.unizar.ac.id/)
6. LPPM memeriksa usulan penghargaan sesuai dengan kategori penghargaan, besarnya dana yang diusulkan serta memastikan ketersediaan/kecukupan dana penghargaan dan merekomendasikan usulan-usulan yang telah memenuhi kriteria/ketentuan untuk diberikan penghargaan.
7. WR3 mengetahui usulan dan usulan yang disetujui dikirimkan oleh LPPM kepada rektor UNIZAR
8. Rektor UNIZAR memberikan disposisi ke WR2 untuk menganalisis dana insentif dan *reward* dengan tembusan kepada WR3

9. WR2 melakukan verifikasi dan mengirimkan draft ke LPPM
10. LPPM mengajukan draft SK kepada WR 4
11. SK disahkan oleh rektor dikeluarkan oleh WR 4 kemudian dilaporkan kepada WR2, WR3, dan LPPM
12. WR2 menugaskan Kepala Biro Keuangan mencairkan dana insentif dan *reward* ke rekening LPPM dan memberikan laporan kepada Wakil Rektor 2
13. LPPM mengumumkan SK penerima insentif dan *reward* dan melakukan pembayaran kepada dosen
14. Dosen menerima pembayaran insentif dan *reward*

Lampiran 3

Evaluasi pemberian insentif dan *reward*

1. Evaluasi penyelenggaraan pemberian insentif dan *reward* dilaksanakan sesuai dengan catatan penganggung jawab pelaksanaan pemberian insentif dan *reward*, berita acara pemberian penghargaan, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2. Kepala LPPM memimpin Rapat Evaluasi penyelenggaraan pemberian insentif dan *reward* tiap akhir kegiatan.
3. Materi repat evaluasi penyelenggaraan pemberian insentif dan *reward* meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan pemberian penghargaan.
4. Kepala LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode pemberian insentif dan *reward* berikutnya.
5. Hasil rapat evaluasi terkait pemberian insentif dan *reward* dilaporkn oleh LPPM kepada Rektor melalui WR 3.

Formulir Pengajuan Insentif dan *Reward* Dosen

1. DATA DOSEN/PENGUSUL

a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NIK :
c. NIDN :
d. Fakultas/Program Studi :
e. Jabatan Fungsional :
f. Alamat Email :
g. No HP. :
h. No Rekening :
i. Nama Bank :
j. Nama tertera di Rekening :

2. JENIS KARYA ILMIAH UNTUK PENGAJUAN INSENTIF

No.	Jenis Karya Ilmiah untuk Pengajuan Insentif
1.	Sesuaikan dengan kategori Lampiran 1.
2	
Dst	

3. JENIS KARYA ILMIAH UNTUK PENGAJUAN *REWARD*

No.	Jenis Karya Ilmiah untuk Pengajuan Reward
1.	Sesuaikan dengan kategori Lampiran 1.
2	
Dst	

4. KARYA ILMIAH

a. Judul Karya Ilmiah :
b. Penerbit :
c. Bulan/Tahun Terbit :
d. Penulis ke- :
e. Penulis lain : 1.
2.
3.
f. URL :

Rincian Tambahan untuk Buku

a. ISBN : _____

b. Jumlah Halaman : _____

Rincian Tambahan untuk Jurnal/Prosiding

a. ISSN/ISBN : _____

b. Nama Jurnal/Prosiding : _____

_____

c. Volume/Nomor _____

d. Halaman _____

Rincian Tambahan untuk HKI

a. Tanggal Pendaftaran : _____

b. Nomor Surat/Sertifikat : _____

Mataram,……..

Mengetahui, Dekan	Ketua Tim Pengusul
Ttd+stempel	ttd
Nama Lengkap **NIDN.**	**Nama Lengkap** **NIDN.**

Formulir Pengajuan *Reward* Hibah Eksternal

1. DATA DOSEN/PENGUSUL

a.	Nama Lengkap	:	
b.	NIDN/NIK	:	
c.	NIDN	:	
d.	Fakultas/Program Studi	:	
e.	Jabatan Fungsional	:	
f.	Alamat Email	:	
g.	No HP.	:	
h.	No Rekening	:	
i.	Nama Bank	:	
j.	Nama tertera di Rekening	:	

2. HIBAH EKSTERNAL

a.	Judul	:	
c.	Skema	:	
d.	Tahun Usulan	:	
e.	Tahun Pelaksanaan	:	
f.	Skala	:	Internasional/ Nasional
g.	Peneliti/NIDN	:	
h.	Sumber Dana	:	
i.	Total Anggaran	:	
j.	Peneliti lain /NIDN/Instansi	:	1. 2. 3.
k.	URL Dokumen: SK/Surat Penguman, Kontrak/PKS	:	

Mataram,……..

Mengetahui, Dekan	Ketua Tim Pengusul
Ttd+stempel	ttd
Nama Lengkap **NIDN.**	**Nama Lengkap** **NIDN.**

Formulir Pernyataan Penyerahan Permohonan Insentif & Reward

Dalam rangka permohonan insentif karya ilmiah yang diajukan ke LPPM, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1.	Judul Karya Ilmiah:	
2.	Jenis Karya Ilmiah	Buku / Jurnal / Prosiding internasional / HKI/dsb
3.	Karya ilmiah tersebut telah diunggah ke portal SINTA, dan Google Scholar sesuai Juknis Kemenristek Dikti tentang kriteria jurnal untuk publikasi .	
4.	Saya mengunggah karya ilmiah tersebut dengan tujuan agar karya ilmiah saya terindeks di portal SINTA atau Google Scholar, sebagai kinerja pribadi dan juga dapat digunakan sebagai data kinerja Universitas Pamulang.	

Mataram,……..

Mengetahui,
Dekan

Ttd+stempel

Nama Lengkap
NIDN.

Ketua Tim Pengusul

ttd

Nama Lengkap
NIDN.

Formulir Penilaian dan Kelengkapan

Kelengkapan Umum

1. Formulir Pengajuan Insentif Karya Ilmiah Dosen (F-01) (Ada/Tidak)
2. Formulir Pernyataan Penyerahan Karya Ilmiah secara Online (F-02) (Ada/Tidak)
3. Formulir Penilaian dan Kelengkapan (F-03) (Ada/Tidak)
4. Link/URL (Ada/Tidak)
5. Bukti Transfer (Ada/Tidak)

No.	Jenis Karya Ilmiah	ISBN/ISSN/ NO HKI	Tahun Publish	Besaran Insentif

Mataram,……..

Mengetahui,
Wakil Rektor III

Ttd+stempel

Fathurrahman, SE., M.Ak.
NIDN. 0811107903

Kepala LPPM

ttd

dr. Halia Wanadiatri, M.Si.
NIDN. 0812108703